

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka -----  
anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan -----  
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT EKAMAS MORA  
REPUBLIK Tbk. (selanjutnya cukup disingkat --  
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta  
Pusat.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan --  
atau satuan usaha di tempat lain, baik di ---  
dalam maupun di luar wilayah Republik -----  
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --  
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,  
dengan mengindahkan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----  
terbatas dan dimulai sejak tanggal 21 (dua -----  
puluh satu) Desember 2000 (dua ribu).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha --  
dalam bidang: -----
  - a. Konstruksi Bangunan Sipil;-----
  - b. Kontruksi Khusus; -----
  - c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda  
Motor; -----

- d. Telekomunikasi;-----
  - e. Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI;-----
  - f. Aktivitas Jasa Informasi;-----
  - g. Real Estat; -----
  - h. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; -----
  - i. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama antara lain:-----
- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi ----- mencakup kegiatan pembangunan, ----- pemeliharaan dan perbaikan konstruksi ----- bangunan sentral telekomunikasi beserta -- perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara ----- pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun -- satelit. Termasuk jaringan pipa ----- komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel -- telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;---
  - b. Instalasi Telekomunikasi mencakup ----- kegiatan pemasangan instalasi ----- telekomunikasi pada bangunan gedung baik -

untuk hunian maupun non hunian, seperti --  
pemasangan antena. Kelompok ini juga ----  
mencakup kegiatan pemasangan, -----  
pemeliharaan dan perbaikan instalasi ----  
telekomunikasi pada sentral -----  
telepon/telegraf, stasiun pemancar radar -  
gelombang mikro, stasiun bumi -----  
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. ----  
Termasuk kegiatan pemasangan transmisi ---  
dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi  
telekomunikasi di bangunan gedung dan ----  
bangunan sipil;-----

c. Perdagangan Besar Komputer dan -----  
Perlengkapan Komputer mencakup usaha ----  
perdagangan besar komputer dan -----  
perlengkapan komputer;-----

d. Perdagangan Besar Piranti Lunak mencakup -  
usaha perdagangan besar piranti lunak; ---

e. Perdagangan Besar Peralatan -----  
Telekomunikasi mencakup usaha perdagangan  
besar peralatan telekomunikasi, seperti --  
perlengkapan telepon dan komunikasi. ----  
Termasuk peralatan penyiaran radio dan ---  
televisi; -----

f. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ----  
mencakup kegiatan pengoperasian, -----  
pemeliharaan atau penyediaan akses pada --  
fasilitas untuk pengiriman suara, data, --  
teks, bunyi dan video dengan menggunakan -

infrastruktur kabel telekomunikasi, -----  
seperti pengoperasian dan perawatan -----  
fasilitas perubahan dan pengiriman untuk  
menyediakan komunikasi titik ke titik ----  
melalui saluran darat, gelombang mikro ---  
atau perhubungan saluran data dan -----  
satelit, pengoperasian sistem -----  
pendistribusian kabel (yaitu untuk -----  
pendistribusian data dan sinyal televisi)  
dan pelengkapan telegraf dan komunikasi --  
non vocal lainnya yang menggunakan -----  
fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -----  
transmisi yang melakukan kegiatan ini, ---  
bisa berdasarkan teknologi tunggal atau --  
kombinasi dari berbagai teknologi. -----  
Termasuk pembelian akses dan jaringan -----  
kapasitas dari pemilik dan operator dari -  
jaringan dan menyediakan jasa -----  
telekomunikasi yang menggunakan kapasitas  
ini untuk usaha dan rumah tangga dan -----  
penyediaan akses internet melalui -----  
operator infrastruktur dengan kabel. -----  
Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk --  
telekomunikasi tetap yang dimaksudkan ----  
bagi terselenggaranya telekomunikasi -----  
publik dan sirkuit sewa. Termasuk -----  
kegiatan sambungan komunikasi data yang --  
pengirimannya dilakukan secara paket, ----  
melalui suatu sentral atau melalui -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum;

g. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentranmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga

dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel;

h. Aktivitas Telekomunikasi Satelit mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit;

i. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke



- jaringan telekomunikasi;-----
- j. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya -----  
mencakup kegiatan lainnya jasa nilai -----  
tambah teleponi dan termasuk jasa -----  
penunjang telekomunikasi lainnya;-----
- k. Internet Service Provider mencakup usaha--  
jasa pelayanan yang ditawarkan suatu -----  
perusahaan kepada pelanggannya untuk -----  
mengakses internet, atau bisa disebut ----  
sebagai pintu gerbang ke internet;-----
- l. Jasa Sistem Komunikasi Data mencakup -----  
kegiatan jasa sistem komunikasi data yang  
dapat digunakan untuk pengiriman suara, --  
gambar, data, informasi dan paket. -----  
Layanan ini disediakan dengan jaminan ----  
ketersambungan, kualitas dan keamanan;-----
- m. Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) ----  
mencakup usaha jasa untuk menyediakan ----  
layanan konvergen radio dan televisi, ----  
video, audio, teks, grafik dan data yang -  
disalurkan melalui jaringan protokol -----  
internet yang dijamin kualitas -----  
layanannya, keamanannya, keandalannya, --  
dan mampu memberikan layanan komunikasi --  
dengan pelanggan secara dua arah -----  
(interaktif);-----
- n. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) mencakup  
kegiatan menyelenggarakan akses dan atau -  
ruting bagi penyelenggara jasa akses -----

internet. Dalam menyelenggarakan akses ---  
bagi penyelenggara jasa akses internet, --  
penyelenggara jasa interkoneksi internet -  
dapat menyediakan jaringan untuk -----  
transmisi internet. Penyelenggara jasa ---  
interkoneksi internet wajib saling -----  
terhubung melalui interkoneksi. -----  
Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan  
pengaturan trafik penyelenggaraan jasa ---  
akses internet;-----

o. Jasa Multimedia Lainnya mencakup kegiatan  
jasa multimedia lainnya; -----

p. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi -----  
mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual -  
kembali jasa telekomunikasi, seperti -----  
warung telepon (wartel) yang menyediakan -  
jasa telepon, faksimili, teleks, dan -----  
telegraf, jasa jual kembali akses -----  
internet seperti Warung Internet/Internet  
Caf dan jasa jual kembali jasa -----  
telekomunikasi lainnya;-----

q. Aktivitas Pengembangan Aplikasi -----  
Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) .  
mencakup kegiatan pengembangan aplikasi --  
perdagangan melalui internet -----  
(e-commerce). Kegiatan meliputi -----  
konsultasi, analisi dan pemograman -----  
aplikasi untuk kegiatan perdagangan -----  
melalui internet;-----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

r. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya ----  
mencakup konsultasi yang berkaitan dengan  
analisis, desain dan pemrograman dari ----  
sistem yang siap pakai lainnya (selain ---  
yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan -  
62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut -  
analisis kebutuhan pengguna komputer dan -  
permasalahannya, pemecahan permasalahan, -  
dan membuat perangkat lunak berkaitan ----  
dengan pemecahan masalah tersebut. -----  
Termasuk pula penulisan program sederhana  
sesuai kebutuhan pengguna komputer. -----  
Perancangan struktur dan isi dari, -----  
dan/atau penulisan kode komputer yang ----  
diperlukan untuk membuat dan -----  
mengimplementasikan, seperti piranti ----  
lunak sistem (pemutakhiran dan -----  
perbaikan), piranti lunak aplikasi -----  
(pemutakhiran dan perbaikan), basis data -  
dan laman web. Termasuk penyesuaian -----  
perangkat lunak, misalnya modifikasi dan -  
penyesuaian konfigurasi aplikasi yang ----  
sudah ada sehingga berfungsi dalam -----  
lingkungan sistem informasi klien. -----  
Kegiatan penyesuaian perangkat lunak ----  
sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian -  
yang tak terpisahkan dari penjualan -----  
perangkat lunak dimasukkan dalam -----  
subgolongan 47413;-----

- s. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan -----  
Internet of Things (IoT) mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan ----- pembuatan solusi sistem terintegrasi ----- berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) --- dengan cara memodifikasi perangkat keras - (hardware) yang sudah ada, seperti ----- sensor, microcontroller, dan perangkat --- keras (hardware) lainnya. Modifikasi ----- tersebut dilakukan pada perangkat keras -- (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak -- (software) yang tertanam didalamnya. ----- Kelompok ini tidak mencakup aktivitas ---- manufaktur chip (26120) dan aktivitas ---- penerbitan/pengembangan perangkat lunak -- IoT (58200 dan 62019);-----
- t. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa ---  
Komputer Lainnya mencakup kegiatan ----- teknologi informasi dan jasa komputer ---- lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, --- seperti pemulihan kerusakan komputer, ---- instalasi (setting up) personal komputer - dan instalasi perangkat lunak. Termasuk -- juga kegiatan manajemen insiden dan ----- digital forensik. Kelompok ini mencakup -- berbagai usaha yang berkaitan dengan ----- komputer yang belum tercakup dalam ----- golongan 6201-6202;-----

- u. Aktivitas Pengolahan Data mencakup -----  
kegiatan pengolahan dan tabulasi semua ---  
jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi ---  
keseluruhan tahap pengolahan dan -----  
penulisan laporan dari data yang -----  
disediakan pelanggan, atau hanya sebagian  
dari tahapan pengolahan. Termasuk -----  
pembagian fasilitas mainframe ke klien ---  
dan penyediaan entri data dan kegiatan ---  
pengelolaan data besar (big data);-----
- v. Aktivitas Hosting dan YBDI mencakup usaha  
jasa pelayanan yang berkaitan dengan -----  
penyediaan infrastruktur hosting, layanan  
pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan -----  
spesialisasi dari hosting, seperti web ---  
hosting, jasa streaming dan aplikasi -----  
hosting. Termasuk di sini penyimpanan -----  
komputasi awan (cloud computing);-----
- w. Portal Web Dan/Atau Platform Digital -----  
Tanpa Tujuan Komersial mencakup -----  
pengoperasian situs web tanpa tujuan -----  
komersial yang menggunakan mesin pencari -  
untuk menghasilkan dan memelihara basis --  
data (database) besar dari alamat dan isi  
internet dalam format yang mudah dicari; -  
pengoperasian situs web yang bertindak ---  
sebagai portal ke internet, seperti situs  
media yang menyediakan isi yang -----  
diperbarui secara berkala tanpa tujuan ---

komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial;

- x. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem

elektronik lainnya yang dilakukan dengan -  
tujuan komersial (profit) yang mencakup --  
aktivitas baik salah satu, sebagian -----  
ataupun keseluruhan transaksi elektronik,  
yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman --  
atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam ---  
kelompok ini adalah situs/portal web -----  
dan/atau platform digital yang bertujuan -  
komersial (profit) merupakan aplikasi ----  
yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau -  
mediasi layanan-layanan transaksi -----  
elektronik, seperti pengumpul pedagang ---  
(marketplace), digital advertising, dan --  
on demand online services. Kelompok ini --  
tidak mencakup financial technology -----  
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) ----  
Lending dan Fintech jasa pembayaran; -----

y. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau ----  
Disewa mencakup usaha pembelian, -----  
penjualan, persewaan dan pengoperasian ---  
real estat baik yang dimiliki sendiri -----  
maupun disewa, seperti bangunan -----  
apartemen, bangunan hunian dan bangunan --  
non hunian (seperti fasilitas -----  
penyimpanan/gudang, mall, pusat -----  
perbelanjaan dan lainnya) serta -----  
penyediaan rumah dan flat atau apartemen -  
dengan atau tanpa perabotan untuk -----  
digunakan secara permanen, baik dalam ----

bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan --  
penjualan tanah, pengembangan gedung ----  
untuk dioperasikan sendiri (untuk -----  
penyewaan ruang-ruang di gedung -----  
tersebut), pembagian real estat menjadi --  
tanah kapling tanpa pengembangan lahan ---  
dan pengoperasian kawasan hunian untuk ---  
rumah yang bisa dipindah-pindah;-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk  
menunjang kegiatan usaha utama Perseroan ----  
tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan --  
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: ----

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ---  
mencakup ketentuan bantuan nasihat, -----  
bimbingan dan operasional usaha dan -----  
permasalahan organisasi dan manajemen ----  
lainnya, seperti perencanaan strategi dan  
organisasi; keputusan berkaitan dengan ---  
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;  
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber  
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan  
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ---  
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,  
bimbingan dan operasional berbagai fungsi  
manajemen, konsultasi manajemen olah ----  
agronomis dan agricultural economis pada  
bidang pertanian dan sejenisnya, -----  
rancangan dari metode dan prosedur -----  
akuntansi, program akuntansi biaya, -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABC  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204790

prosedur pengawasan anggaran belanja, ----  
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha  
dan pelayanan masyarakat dalam -----  
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi -  
dan pengawasan, informasi manajemen dan --  
lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi -  
investasi infrastruktur; -----

b. Aktivitas Call Centre mencakup usaha jasa  
call center, seperti inbound call centre -  
(panggilan ke dalam), menjawab panggilan -  
dari pelanggan oleh operator manusia, ----  
distribusi panggilan otomatis, integrasi -  
telepon dan komputer, sistem respon suara  
interaktif atau metode yang sejenis untuk  
menerima permintaan, menyediakan produk --  
informasi yang berkaitan dengan -----  
permintaan bantuan pelanggan atau -----  
menyalurkan keluhan atau komplain dari ---  
pelanggan; outbond call centre (panggilan  
ke luar), menggunakan metode yang sejenis  
untuk menjual atau memasarkan barang atau  
jasa kepada pelanggan potensial, -----  
melakukan penelitian pasar atau jajak ----  
pendapat masyarakat dan kegiatan yang ----  
sejenis kepada pelanggan;-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp19.000.000.000.000,00 (sembilan belas -----

triliun Rupiah) terbagi atas 190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar) saham, ----- masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,14% (dua puluh lima koma satu empat persen) atau sejumlah 47.774.192.736 -- (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua -- ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham atau -- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp4.777.419.273.600,00 (empat triliun tujuh -- ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus -- sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh --- tiga ribu enam ratus Rupiah) telah disetor -- penuh kepada Perseroan oleh masing-masing --- pemegang saham dengan rincian serta nilai ----- nominal saham yang disebutkan sebelum akhir -- akta ini, dalam perincian sebagai berikut :--
  - a. Sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua ----- triliun tiga ratus enam puluh empat ----- miliar enam ratus enam puluh enam juta --- delapan ratus enam puluh sembilan ribu -- seratus Rupiah) merupakan setoran lama;--
  - b. Sebesar Rp2.412.752.404.500,00 (dua ----- triliun empat ratus dua belas miliar ----- tujuh ratus lima puluh dua juta empat --- ratus empat ribu lima ratus Rupiah) yang -- berasal dari penggabungan PT Mora -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204760

Telematika Indonesia Tbk dan PT Eka Mas --  
Republik ke dalam Perseroan.-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan --  
dikeluarkan menurut keperluan modal -----  
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga  
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum --  
terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang  
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang- ----  
Undang tentang Perseroan Terbatas, dan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal, antara lain peraturan ---  
yang mengatur tentang penambahan modal tanpa  
hak memesan efek terlebih dahulu serta -----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-  
saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan  
lebih lanjut harus disetor penuh. -----  
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----  
selain uang baik berupa benda berwujud maupun  
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan -----  
sebagai berikut:-----
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal --  
dimaksud wajib diumumkan kepada publik --  
pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang -  
Saham mengenai penyetoran tersebut;-----
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran ----  
modal wajib dinilai oleh Penilai yang ---

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3;

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam --- rangka penawaran umum terbatas atau ----- peningkatan modal tanpa hak memesan efek ---- terlebih dahulu tersebut.-----

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan ----- dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----

a. Setiap penambahan modal melalui ----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang --- dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----- tersebut wajib dilakukan dengan ----- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---- Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham -- yang namanya terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham Perseroan pada tanggal --- ditentukan RUPS yang menyetujui ----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah ----- saham yang telah terdaftar dalam daftar - pemegang saham Perseroan atas nama ----- pemegang saham masing-masing pada ----- tanggal tersebut.-----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa - memberikan HMETD kepada pemegang saham -- dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --- saham :-----

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;--
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi ---

atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bersifat ekuitas yang tidak diambil -----  
bagian oleh pemegang saham sebagaimana --  
dimaksud pada huruf d di atas, maka -----  
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek --  
bersifat ekuitas tersebut wajib -----  
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang -  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan --  
harga dan syarat-syarat yang sama. -----

7. Ketentuan dalam ayat (4), (5) dan (6) Pasal -  
4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika --  
Perseroan akan menerbitkan Obligasi konversi,  
surat waran atau efek bersifat ekuitas -----  
lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan --  
mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai  
pemodal asing di bidang Pasar Modal dan -----  
dengan tidak mengurangi izin dari instansi --  
yang berwenang, sepanjang hal itu disyaratkan  
oleh peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel  
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan  
saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---  
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh --- -----  
Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham  
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui ---  
pengeluaran Efek tersebut.-----

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----  
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang  
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama -----

dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -- mengurus pemberitahuan kepada menteri yang -- tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum.--

10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar ---- dalam rangka perubahan modal dasar harus ----- disetujui oleh menteri yang tugas dan ----- tanggung jawabnya di bidang Hukum.-----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --- modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -- dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum - Pemegang Saham untuk menambah modal ----- dasar;-----

b. telah memperoleh persetujuan menteri ----- yang tugas dan tanggung jawabnya di ----- bidang Hukum;-----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ----- wajib dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----- diperolehnya persetujuan dari menteri --- yang tugas dan tanggung jawabnya di ----- bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada --

ayat 11 huruf b Pasal ini;-----

d. dalam hal penambahan modal disetor -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf -  
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, -  
maka Perseroan harus mengubah kembali ----  
anggaran dasarnya, sehingga modal -----  
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua -  
puluh lima persen) dari modal dasar, ----  
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah  
jangka waktu pada ayat 11 huruf c Pasal -  
ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf -  
a Pasal ini termasuk juga persetujuan ---  
untuk mengubah anggaran dasar -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf -  
d Pasal ini.-----

12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
penambahan modal dasar menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) --  
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang --  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus --- -----  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---  
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di -  
bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan ----

modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Setiap saham memberi hak yang sama kepada para pemegangnya.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

10. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian  
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----  
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -----  
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -----  
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan --  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.--
11. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan --  
saham berupa surat saham atau surat kolektif  
saham atas nama pemiliknya yang terdaftar ---  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai  
dengan peraturan perundangan yang berlaku di  
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----
12. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----  
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --  
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ---  
saham.-----
13. Pada surat saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan:-----  
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----  
b. Nomor seri surat saham;-----  
c. Nilai nominal saham;-----  
d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----  
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan  
oleh Direksi. -----
14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus --  
dicantumkan: -----  
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- b. Nomor seri surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor seri surat saham dan jumlah saham; --
  - d. Nilai nominal saham-saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --  
| dan -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan  
| oleh Direksi. -----
15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham ---  
harus dicetak sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---  
Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani ..  
oleh seorang anggota Direksi bersama-sama ---  
dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau --  
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada --  
surat saham dan/atau surat kolektif saham ---  
yang bersangkutan. -----
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan ---  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus  
dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak ---  
Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk  
Konfirmasi pencatatan Saham yang -----  
ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau ---  
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada --  
Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi -----  
pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan --  
untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan ---  
Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:-----  
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ---

- Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----  
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----  
bersangkutan;-----
- b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;-----
  - c. jumlah saham yang tercakup dalam -----  
Konfirmasi Pencatatan Saham;-----
  - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup --  
dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;-----
  - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam -----  
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang  
sama, adalah sepadan dan dapat -----  
dipertukarkan antara satu dengan yang ----  
lain; dan-----
  - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -  
untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan ----  
Saham.-----
17. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat --  
kedudukan Perseroan.-----
18. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:-----
- a. nama dan alamat para pemegang saham -----  
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk  
oleh pemegang rekening pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham -  
yang dimiliki para pemegang saham;-----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;----



- d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;--
  - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.--
20. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis.-----  
Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
21. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan --

anggota Dewan Komisaris yang menandatangani -  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ----  
merupakan anggota Dewan Komisaris yang -----  
ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan -----  
Komisaris.-----

22. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan  
Daftar Khusus di kantor Perseroan.-----  
Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah  
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan  
Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada ---  
waktu jam kerja Perseroan.-----

23. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi  
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk  
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----  
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam ----  
Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan ----  
mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, --  
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang --  
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak  
atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham  
harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar  
ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar  
Modal.-----

#### -----PENGANTI SURAT SAHAM-----

##### -----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ----  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan -----



- penggantian saham adalah pemilik surat --  
saham tersebut; dan-----
- b. Perseroan telah menerima surat saham ----  
yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang  
rusak setelah memberikan penggantian surat --  
saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---  
a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat --  
saham tersebut;-----  
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----  
pelaporan dari Kepolisian Republik -----  
Indonesia atas hilangnya surat saham ----  
tersebut;-----  
c. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham memberikan jaminan ----  
yang dipandang cukup oleh Direksi -----  
Perseroan; dan-----  
d. Rencana pengeluaran pengganti surat -----  
saham yang hilang telah diumumkan di ----  
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----  
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 -  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran --  
pengganti surat saham.-----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham  
itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang  
bersangkutan.-----

5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi surat kolektif saham dan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 7

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus ----  
memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang  
berlaku di Indonesia, tempat di mana saham ---  
Perseroan dicatatkan, disetujui oleh Direksi -  
Perseroan dan dengan tidak mengurangi -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku.-----

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ----  
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal -----  
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan --  
di bidang Pasar Modal.-----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ----  
pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar --  
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara ---  
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini ----  
tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat  
dalam izin yang diberikan kepada Perseroan ---  
oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang -  
disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak --  
terpenuhi. -----

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ----  
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ----  
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ---  
permohonan untuk pendaftaran itu diterima -----  
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -----  
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---  
pihak yang akan memindahkan haknya. -----  
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada --  
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ----

untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai ---  
dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang  
berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ----  
kematian seorang pemegang saham atau karena --  
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan -----  
suatu saham berubah menurut hukum, dengan ----  
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana -----  
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat  
mengajukan permohonan secara tertulis untuk --  
didaftar sebagai pemegang saham. -----

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ---  
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak --  
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran  
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan  
yang berlaku di bursa efek di Indonesia, -----  
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak --  
dapat dilakukan dalam jangka waktu dari -----  
tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS ----  
luar biasa sampai dengan tanggal penutupan ---  
rapat-rapat tersebut.-----

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam  
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----  
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----  
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----  
Perusahaan Efek.-----

9. Pemindahan hak atas saham-saham yang -----

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan -- peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika --- disyaratkan, tidak berlaku terhadap ----- Perseroan.-----

10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak --- untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran pemindahan hak atas saham harus -- berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak -- menurut ayat 6 Pasal ini.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat -- dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ----- kepentingan segenap pemegang rekening pada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---- Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -- dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek yang ----- bersangkutan untuk kepentingan pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --

Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk dari ---  
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak --  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----  
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ---  
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank ---  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak  
investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau --  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau Bank ----  
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 --  
Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan ----  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. --

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk  
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --  
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud.-----

6. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----

- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --  
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam rekening Efek.-----
  8. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari --  
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----  
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --  
lain. -----
  9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --  
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham  
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak --  
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan  
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak  
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --  
dan surat saham tersebut benar-benar hilang --  
atau musnah.-----
  10. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----  
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --  
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita  
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
  11. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----  
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah  
saham yang dimilikinya dalam rekening efek --

- tersebut.-----
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ---  
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek --  
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki .  
oleh masing-masing pemegang rekening pada ---  
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut --  
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan  
dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja  
sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham.-----
13. Pemegang rekening efek yang berhak -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham adalah pihak yang namanya tercatat -----  
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,  
atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) --  
hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau --  
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam ....  
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan  
yang berlaku di Pasar Modal wajib -----  
menyampaikan daftar nama pemegang rekening --  
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam  
buku Daftar Pemegang Saham yang khusus -----  
disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---  
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12100  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- bidang pasar modal.-----
14. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham atas saham Perseroan yang termasuk ----  
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian,  
yang merupakan bagian dari portofolio Efek --  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank ----  
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama --  
Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 --  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --  
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan --  
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan --  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak---  
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ---  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian  
dan Perusahaan Efek tersebut. -----
16. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----  
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----  
Kustodian yang merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian.-----

17. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek  
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --  
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan  
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ---  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---  
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -  
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing --  
pemegang Rekening Efek tersebut kepada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling  
lambat pada tanggal yang menjadi dasar -----  
penentuan pemegang saham yang berhak -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak  
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada  
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja ---  
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh ---  
dividen saham bonus atau hak-hak lainnya ----  
tersebut.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- disebut "RUPS" adalah: -----
- a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar --  
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain, dimana RUPS adalah organ Perseroan yang ----- mempunyai wewenang yang tidak diberikan ----- kepada Direksi atau Dewan Komisaris ----- sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ----- tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran Dasar Perseroan.-----
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----- setelah tahun buku berakhir.-----
  - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa ----- Keuangan dapat menetapkan batas waktu ----- selain sebagaimana diatur pada huruf a -- ayat ini.-----
  - c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada -- setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
- a. Direksi wajib menyampaikan:-----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah -- oleh Dewan Komisaris untuk mendapat -- persetujuan RUPS;-----
    - laporan keuangan yang telah diaudit --

oleh Akuntan Publik untuk mendapat -  
pengesahan RUPS.-----

- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan ----  
tentang tugas pengawasan yang telah ----  
dilakukan selama tahun buku yang baru ---  
lampau.-----
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika -----  
Perseroan mempunyai saldo laba yang ----  
positif.-----
- d. Jika perlu dilakukan pengangkatan -----  
anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris Perseroan.-----
- e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, -----  
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada  
para anggota Direksi dan penetapan -----  
honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau -  
bonus kepada para anggota Dewan -----  
Komisaris. -----
- f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan ---  
Publik dan/atau kantor akuntan publik ---  
yang akan memberikan jasa audit atas ----  
informasi keuangan historis keuangan ----  
tahunan dengan mempertimbangkan usulan --  
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak ---  
dapat memutuskan penunjukan akuntan -----  
publik dan/atau kantor akuntan publik, ---  
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan -----  
tersebut kepada Dewan Komisaris, -----  
disertai penjelasan mengenai: -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
  2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.-----
- g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
  6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----
  7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----  
b. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh -----

Pemegang Saham diajukan kepada Direksi --  
dengan surat tercatat disertai alasannya  
dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: --

- dilakukan dengan itikad baik; -----
- mempertimbangkan kepentingan -----  
Perseroan; -----
- merupakan permintaan yang -----  
membutuhkan keputusan RUPS; -----
- disertai dengan alasan dan bahan -----  
terkait hal yang harus diputuskan ----  
dalam RUPS; dan -----
- tidak bertentangan dengan peraturan --  
perundang-undangan dan Anggaran -----  
Dasar Perseroan. -----

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS --  
kepada pemegang saham dalam jangka waktu  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. --

e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan --  
mata acara rapat dan surat tercatat -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --  
ini dari pemegang saham atau Dewan -----  
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan --  
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----  
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud --  
pada huruf d ayat ini.-----

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----

pengumuman RUPS kepada pemegang saham, ---  
maka Direksi wajib mengumumkan:-----

- terdapat permintaan penyelenggaraan -  
RUPS dari pemegang saham sebagaimana  
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal --  
ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya ----  
RUPS. -----

g. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf f di atas atau jangka waktu 15 ----  
(lima belas) hari telah terlampaui, -----  
pemegang saham dapat mengajukan kembali ..  
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada ...  
Dewan Komisaris. -----

h. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---  
dalam jangka waktu paling lambat 15 -----  
(lima belas) hari terhitung sejak -----  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -  
diterima Dewan Komisaris. -----

i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada ---  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 --  
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ----  
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat --  
ini.-----

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----  
melakukan pengumuman RUPS kepada -----

pemegang saham, maka Dewan Komisaris ----  
wajib mengumumkan:-----

- terdapat permintaan penyelenggaraan -  
RUPS dari pemegang saham sebagaimana  
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal --  
ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya ----  
RUPS.-----

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah -----  
melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf j ayat ini atau -----  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -  
terlampau, pemegang saham dapat -----  
mengajukan permintaan diselenggarakannya  
RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang  
daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan untuk menetapkan ----  
pemberian izin diselenggarakannya RUPS --  
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a --  
ayat ini.-----

1. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan ---  
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf  
d ayat ini atas usulan Dewan -----  
Komisaris, maka dalam jangka waktu ---  
paling lambat 15 (lima belas) hari ---  
terhitung sejak tanggal permintaan ---  
penyelenggaraan RUPS diterima, -----  
Direksi wajib mengumumkan: -----  
- terdapat permintaan -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- penyelenggaraan RUPS dari Dewan --  
Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan-----  
- alasan tidak diselenggarakannya --  
RUPS.-----
2. Dalam hal Direksi telah melakukan ---  
pengumuman sebagaimana dimaksud -----  
huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka  
waktu 15 (lima belas) hari telah ----  
terlampaui, Dewan Komisaris -----  
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
3. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang -----  
saham paling lambat 15 (lima belas) -  
hari terhitung sejak tanggal -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud -----  
huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka  
waktu 15 (lima belas) hari -----  
sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 2  
ayat ini telah terlampaui. -----
4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ...  
pemberitahuan mata acara rapat -----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum --  
pengumuman sebagaimana dimaksud ----  
huruf 1 angka 3 ayat ini. -----
5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS -  
atas permintaan dari Dewan -----  
Komisaris, wajib memuat juga -----

informasi bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan ---  
Dewan Komisaris, jika Dewan -----  
Komisaris melakukan sendiri RUPS ----  
yang diusulkannya.-----

8. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, Perseroan dapat ----- menyelenggarakan RUPS secara elektronik ----- dengan memperhatikan ketentuan Peraturan ---- Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan --- RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. - RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan --- RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan ----- menggunakan media telekonferensi, video ----- konferensi, atau sarana media elektronik ---- lainnya.-----  
Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem -- atau sarana elektronik yang digunakan untuk - mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan - dan pelaporan RUPS Perseroan.-----
9. Pelaksanaan RUPS secara elektronik ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat --- dilakukan dengan menggunakan :-----
  - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau-----
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan;----
10. Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud --- dalam ayat (9) merupakan :-----



- a. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, atau
  - b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK;
11. Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh :
- a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf (b) atau
  - b. Perseroan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (9);
- Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS.
12. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib :
- a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS; dan
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
    - 1. Pimpinan RUPS;
    - 2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
    - 3. Profesi penunjang pasar modal yang

membantu pelaksanaan RUPS.-----

13. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik --- merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) --- huruf (b).-----
14. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana -- dimaksud pada ayat (12) huruf (b) atau ----- melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik secara sebagian maupun ---- seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara ---- elektronik dengan persetujuan OJK atau ----- sebagaimana ditetapkan Pemerintah.-----
15. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -- RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat --- (14), tempat penyelenggaraan RUPS merupakan -- tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan ----- melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -- menggunakan sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan.-----
16. Tata cara pelaksanaan dan sistem RUPS secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
17. Dari segala hal yang dibicarakan dan ----- diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara --- Rapat oleh Notaris;-----  
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti --- yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan --

pihak ketiga tentang keputusan dan segala ---  
sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

-TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN -  
-----DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain ---  
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib --  
dilakukan di wilayah Negara Republik -----  
Indonesia dan dapat dilakukan di:-----
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----  
usaha utamanya; atau-----
  - c. ibukota provinsi di mana tempat -----  
kedudukan atau tempat kegiatan usaha ----  
utama Perseroan; atau-----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di -  
mana saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan  
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)  
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan --  
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ----  
RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -  
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. ---
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan -  
dari pemegang saham, dalam pemberitahuan ---  
mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas --  
permintaan pemegang saham dan nama -----

pemegang saham yang mengusulkan serta ---  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----  
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan  
pemegang saham, dan;-----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta --  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan dan penetapan ketua pengadilan  
negeri mengenai pemberian izin -----  
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----  
dilaksanakan pemegang saham sesuai -----  
dengan penetapan ketua pengadilan negeri  
untuk menyelenggarakan RUPS; -----

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara -----  
rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan  
mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa ----  
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan  
RUPS.-----

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS  
kepada pemegang saham paling lambat 14 --  
(empat belas) hari sebelum pemanggilan --  
RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pengumuman dan tanggal -----  
pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf a ayat ini paling kurang memuat: --  
- ketentuan pemegang saham yang berhak  
| hadir dalam RUPS;-----  
- ketentuan pemegang saham yang berhak

- mengusulkan mata acara rapat;-----
  - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
  - tanggal pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----  
permintaan pemegang saham atau Dewan -----  
Komisaris, selain memuat hal yang -----  
disebut pada huruf b ayat ini, -----  
pengumuman RUPS wajib memuat informasi --  
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS ---  
karena adanya permintaan dari pemegang --  
saham atau Dewan Komisaris.-----
- d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -  
(sebagaimana didefinisikan dalam -----  
peraturan Otoritas Jasa Keuangan), -----  
selain informasi sebagaimana dimaksud ---  
dalam huruf b dan c ayat ini dalam -----  
pengumuman RUPS wajib memuat juga -----  
keterangan: -----
1. RUPS selanjutnya yang direncanakan --  
akan diselenggarakan jika kuorum -----  
kehadiran Pemegang Saham Independen -  
yang disyaratkan tidak diperoleh ----  
dalam RUPS pertama; dan -----
  2. pernyataan tentang kuorum keputusan -  
yang disyaratkan dalam setiap rapat.-
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata -----  
acara rapat secara tertulis kepada -----  
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 -----

- (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ----
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata  
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) -----  
pemegang saham atau lebih yang mewakili ---  
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -  
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a ayat ini harus: ----  
1. dilakukan dengan itikad baik; -----  
2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
3. merupakan mata acara yang membutuhkan ---  
keputusan RUPS; -----  
4. menyertakan alasan dan bahan usulan ----  
mata acara rapat; dan -----  
5. tidak bertentangan dengan ketentuan ---  
peraturan perundang-undangan dan -----  
anggaran dasar. -----
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --  
acara rapat dari pemegang saham dalam mata  
acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan,  
sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi  
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.----
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----  
kepada pemegang saham paling lambat 21 ----  
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -  
dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat -----

informasi: -----

- tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

- waktu penyelenggaraan RUPS; -----

- tempat penyelenggaraan RUPS; -----

- ketentuan pemegang saham yang berhak ---

hadir dalam RUPS; -----

- mata acara rapat termasuk penjelasan ---

atas setiap mata acara tersebut; dan ---

- informasi yang menyatakan bahan terkait

mata acara rapat tersedia bagi pemegang

saham sejak tanggal dilakukannya -----

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----

diselenggarakan.-----

- informasi bahwa pemegang saham dapat ---

memberikan kuasa melalui e-RUPS -----

(sebagaimana didefinisikan dalam -----

peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 ----

Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk ---

pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh -----

pemegang saham yang telah memperoleh -----

penetapan pengadilan untuk -----

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k. -----

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara

rapat bagi pemegang saham sejak tanggal -----

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -

penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

- a. salinan dokumen fisik yang diberikan ----  
secara cuma-cuma di kantor Perseroan ----  
jika diminta secara tertulis oleh -----  
pemegang saham; atau -----
- b. salinan dokumen elektronik yang dapat ----  
diakses atau diunduh melalui situs web ---  
Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----  
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota  
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon --  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- a. di situs web Perseroan paling kurang ----  
sejak saat pemanggilan sampai dengan ----  
penyelenggaraan RUPS; atau-----
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana  
dimaksud pada huruf a ayat ini, namun ---  
paling lambat pada saat penyelenggaraan -  
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan --  
perundang-undangan. -----

10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----  
Perusahaan Terbuka wajib menyediakan formulir  
pernyataan bermeterai cukup untuk -----  
ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen  
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit ----  
menyatakan bahwa: -----

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan -

- Pemegang Saham Independen; dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -  
pernyataan tersebut tidak benar, yang ---  
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-----  
undangan.-----
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat -----  
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan  
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ---  
telah dilakukan. Dalam hal ralat -----  
pemanggilan RUPS memuat informasi atas ---  
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS --  
dan/atau penambahan mata acara RUPS -----  
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---  
ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana -  
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----
- b. Apabila perubahan informasi mengenai ----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---  
penambahan mata acara RUPS dilakukan ----  
bukan karena kesalahan Perseroan atau ---  
atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ---  
ketentuan kewajiban melakukan -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak ----  
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----  
Keuangan tidak memerintahkan untuk -----  
dilakukan pemanggilan ulang.-----
12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -- hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah ---- seorang anggota Direksi yang ditunjuk --- oleh Direksi. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris - atau anggota Direksi tidak hadir atau --- berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin --- oleh pemegang saham yang hadir dalam ---- RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ---- memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan dengan mata acara yang akan - diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ----- dipimpin oleh anggota Dewan komisaris --- lainnya yang tidak mempunyai benturan --- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---- Komisaris. -----

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris - mempunyai benturan kepentingan, maka ---- RUPS dipimpin oleh salah satu anggota --- Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

e. Dalam hal salah satu anggota Direksi ---- yang ditunjuk oleh Direksi untuk ----- memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan atas mata acara yang akan --- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----

dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

f. Dalam hal semua anggota Direksi ----- mempunyai benturan kepentingan, maka ----- RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- pemegang saham bukan pengendali yang ----- dipilih oleh mayoritas pemegang saham ----- lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan tata tertib RUPS kepada Pemegang Saham yang hadir, membacakan pokok tata tertib RUPS sebelum RUPS dimulai dan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; --
- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

16. a. Segala hal yang didiskusikan dan -----  
diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam  
risalah rapat yang dibuat dan -----  
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan ----  
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang ---  
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;-----
- b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud ---  
huruf a ayat ini tidak disyaratkan -----  
apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk -  
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --  
Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa --  
Keuangan. -----
- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -  
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk ---  
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --  
notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa ---  
Keuangan.-----
17. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan,  
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ---  
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ini selama Perseroan ---  
sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling ----  
sedikit melalui:-----
- a. situs web Penyedia e-RUPS; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----  
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan

paling sedikit bahasa Inggris.-----

18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c ----  
Pasal ini wajib memuat informasi yang sama --  
dengan informasi dalam pengumuman yang -----  
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -  
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia  
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini -  
informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----  
digunakan sebagai acuan. -----

20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --  
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai  
media pengumuman, pemanggilan, ralat -----  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -----  
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ini, selama Perseroan --  
sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan -  
melalui paling sedikit:-----

a. situs web bursa efek; dan-----

b. situs web Perusahaan Terbuka, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan

paling sedikit bahasa Inggris.-----

-----TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, -----

-----DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 11-----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS

harus diberikan kepada pemegang saham yang --  
hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus  
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --  
tercapai, keputusan diambil melalui -----  
pemungutan suara. Pengambilan keputusan -----  
melalui pengambilan suara wajib dilakukan ---  
dengan memperhatikan ketentuan kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

3. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila -----  
pemegang saham yang mewakili lebih dari --  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau  
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini -----  
menentukan kuorum yang lebih besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----  
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ----  
diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ---  
ketentuan sebagai berikut:-----

- dalam jangka waktu paling lambat 7 ----  
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----  
dilangsungkan; -----

- dengan menyebutkan RUPS pertama telah -  
dilangsungkan dan tidak mencapai -----  
kuorum kehadiran;-----

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka .  
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari --

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilaksanakan.

- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
  - d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3

Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

5. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
7. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang

- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 --  
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --  
merupakan pemegang saham yang namanya -----  
tercatat dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan ulang RUPS.-----
9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----  
mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana --  
dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang ----  
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan --  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat  
6 Pasal ini.-----
10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang --  
saham lain atau orang lain dengan surat -----  
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak ----  
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang --  
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang --  
dimilikinya dengan suara yang berbeda, -----  
kecuali bagi: -----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----  
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah--  
nasabahnya pemilik saham Perusahaan -----  
Terbuka. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili -----  
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
11. Perseroan wajib menyediakan alternatif -----  
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----  
pemegang saham untuk hadir dan memberikan ---  
suara dalam RUPS.-----

12. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa --  
secara elektronik meliputi:-----

1. Partisipan yang mengadministrasikan ---  
sub rekening efek/efek milik pemegang  
saham;-----

2. pihak yang disediakan oleh Perseroan;  
atau-----

3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang ----  
saham. Pemberian kuasa sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat (12) harus -----  
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. --  
Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS ---  
adalah sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku. Penerima Kuasa harus telah ---  
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau  
sistem yang disediakan oleh -----  
Perseroan, dalam hal Perseroan -----  
menggunakan sistem yang disediakan ---  
oleh Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima -----  
Kuasa secara elektronik sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini. --  
Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada  
ayat (12) harus dilakukan paling lambat 1  
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan  
RUPS. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS --  
adalah sesuai dengan ketentuan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

13. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Penerima kuasa wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

15. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

16. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa serta pemberian perubahan suara e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik

dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS ----  
sampai dengan pembukaan masing-masing mata --  
acara yang memerlukan pemungutan suara dalam  
RUPS.-----

18. penyediaan e-RUPS wajib merahasiakan suara --  
yang telah diberikan sebagaimana dimaksud ---  
pada ayat (17) sampai saat perhitungan suara  
dilakukan.-----

19. pemegang saham yang telah memberikan suara --  
secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan -  
dianggap sah menghadiri RUPS.-----

20. pemegang saham yang telah memberikan suaranya  
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada -  
ayat (17) dapat mengubah atau mencabut -----  
pilihan suaranya paling lambat sebelum -----  
pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk  
pengambilan keputusan pada masing-masing mata  
acara RUPS dimaksud.-----

21. jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan  
RUPS tidak diubah atau dicabut, suara -----  
tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan  
RUPS menutup pemungutan suara untuk -----  
pengambilan keputusan pada masing-masing mata  
acara RUPS.-----

22. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang -----  
telah hadir secara elektronik namun tidak ---  
menggunakan hak suaranya atau abstain, -----  
dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan -  
suara yang sama dengan suara mayoritas -----

Pemegang Saham yang memberikan suara dengan --  
menambahkan suara dimaksud pada suara -----  
mayoritas Pemegang Saham. -----

23. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --  
ditandatangani dan mengenai hal lain -----  
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali --  
jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --  
keberatan dari pemegang saham yang hadir ----  
dalam RUPS tersebut. -----

24. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --  
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dilaksanakan dengan ketentuan ----  
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -  
oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf a ayat ini adalah sah jika -----  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -  
oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ---

RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -  
oleh Pemegang Saham Independen. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -  
oleh Pemegang Saham Independen yang ----  
hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c -  
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----  
dapat dilangsungkan dengan ketentuan ----  
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----  
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang ---  
Saham Independen dari saham dengan hak ---  
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran --  
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----  
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ---  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen  
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh  
persen) saham yang dimiliki oleh -----  
Pemegang Saham Independen yang hadir ----

dalam RUPS. -----

25. Pemegang saham dari saham dengan hak suara --  
yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak --  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap -----  
memberikan suara yang sama dengan suara -----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --  
suara.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12-----

1. Perubahan Anggaran Dasar kecuali Perubahan --  
Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang ---  
jangka waktu perseroan ditetapkan oleh RUPS,  
yang dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah ----  
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per --  
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --  
suara yang hadir dalam RUPS. -----

Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar tersebut,  
harus dibuat dengan akta notaris dan dalam --  
bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat ---  
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta  
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----  
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, --  
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----  
disetor, dan perubahan status Perseroan -----

tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -----  
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di -  
bidang Hukum.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----  
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 ----  
Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri  
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang --  
Hukum dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga  
puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS --  
tentang perubahan tersebut.-----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --  
paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian ---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --  
yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah ---  
jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per  
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ---  
suara yang hadir dalam RUPS. -----

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --  
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini ---  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara --  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

6. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal --- harus diberitahukan secara tertulis kepada --- semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh --- Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam --- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari --- sejak tanggal keputusan RUPS tentang ----- pengurangan modal tersebut.-----

---PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---  
-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 13-----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -- untuk mata acara penggabungan, peleburan, ---- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ----- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya ----- Perseroan, dan pembubaran Perseroan, ----- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----- dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per -- empat) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per -- empat) bagian dari seluruh saham dengan --

- hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---  
pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak ----  
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----  
berhak mengambil keputusan jika RUPS ----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -  
empat) bagian dari seluruh saham dengan -  
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----  
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --  
huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS --  
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --  
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang ---  
saham dari saham dengan hak suara yang --  
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas -  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) -----  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -  
berperedaran nasional dan situs web Bursa ---  
Efek mengenai rancangan penggabungan, -----  
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan ---

Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan lain di bidang Pasar ----- Modal.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14-----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi. -----  
1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat --  
menjadi Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing---  
masing untuk jangka waktu terhitung sejak ----  
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan  
tahun kelima berikutnya, dengan tidak -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya --  
sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan -----  
kesempatan kepada anggota Direksi yang -----  
bersangkutan untuk membela diri. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi --  
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga .  
Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk  
diangkat sebagai Direksi Perseroan -----  
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan dan peraturan perundang-undangan ---  
lainnya.-----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah --  
berakhir dapat diangkat kembali.-----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan --

anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri

sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lainnya;----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan -----

RUPS.-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---

-----Pasal 15-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -- dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -- Anggaran Dasar. ----- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab -- atas pengelolaan, Direksi wajib ----- menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS ----- lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan --- tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
2. Dalam rangka mendukung efektivitas ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi --- dapat membentuk komite.-----
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib ----- melakukan evaluasi terhadap kinerja komite -- setiap akhir tahun buku.-----
4. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab -- secara tanggung renteng atas kerugian ----

Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan -  
atau kelalaian anggota Direksi dalam -----  
menjalankan tugasnya.-----

2. anggota Direksi tidak dapat -----  
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir  
1 apabila membuktikan:-----

a. kerugian tersebut bukan karena -----  
kesalahan atau kelalaiannya;-----

b. telah melakukan pengurusan dengan -----  
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan  
kehati-hatian untuk kepentingan dan --  
sesuai dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan;-----

c. tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan baik langsung maupun tidak  
langsung atas tindakan pengurusan yang  
mengakibatkan kerugian; dan-----

d. telah mengambil tindakan untuk -----  
mencegah timbul atau berlanjutnya ----  
kerugian tersebut.-----

5. Direksi berwenang menjalankan pengurusan ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), ---  
(3), dan ayat (4), sesuai dengan kebijakan --  
yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud --  
dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran ---  
Dasar.-----

6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam --  
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan

dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,  
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --  
bahwa untuk:-----

a. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -  
untuk membuat dan/atau menandatangani ----  
perjanjian dengan pihak lain untuk nilai -  
perjanjian di atas atau melebihi jumlah --  
sebagaimana diputuskan dalam satu atau ---  
lebih Keputusan Dewan Komisaris -----  
Perseroan;-----

b. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -  
untuk meminjam atau meminjamkan uang atas  
nama Perseroan (tidak termasuk -----  
pengambilan uang perseroan di bank-bank) -  
yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari -  
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan -----  
Komisaris;-----

c. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -  
untuk melakukan pembelian atau -----  
pengambilalihan seluruh atau sebagian ---  
besar aset pihak lain;-----

d. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -  
untuk menjual atau dengan cara lain -----  
melepaskan hak-hak atas aset-aset -----  
Perseroan yang melebihi jumlah atau nilai  
dan/atau yang memenuhi kriteria atau -----

syarat-syarat sebagaimana diputuskan -----  
dalam satu atau lebih Keputusan Dewan -----  
Komisaris;-----

e. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -  
untuk memberikan jaminan (Corporate -----  
Guarantee) atau untuk melakukan -----  
pembebanan jaminan atas aset-aset -----  
Perseroan, baik untuk menjamin pemenuhan -  
kewajiban oleh Perseroan maupun pihak ----  
lain, termasuk tetap tidak terbatas pada -  
pinjaman dalam rangka pembukaan fasilitas  
Letter of Credit;-----

f. Perseroan untuk melakukan segala bentuk --  
corporate action, termasuk tetapi tidak --  
terbatas pada akuisisi, penggabungan -----  
usaha (merger), divestasi dan pembentukan  
anak perusahaan;-----

g. Perseroan untuk melakukan penyertaan -----  
modal pada pihak lain, baik di dalam -----  
maupun di luar negeri;-----

h. Perseroan atau anak perusahaan untuk -----  
menerbitkan saham atau efek lain atau ----  
menyebabkan perubahan struktur permodalan  
perseroan maupun anak perusahaan -----  
Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas  
pada peningkatan atau pengurangan modal --  
dasar dan peningkatan modal ditempatkan;--

i. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -  
untuk menghapus piutang Perseroan pada ---

suatu tahun buku yang melebihi jumlah ----  
sebagaimana diputuskan dalam satu atau ---  
lebih Keputusan Dewan Komisaris -----  
Perseroan;-----

j. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -  
untuk melakukan merger, konsolidasi -----  
dan/atau akuisisi;-----

k. Perseroan dan/atau Direksi untuk -----  
melakukan tindakan-tindakan sebagaimana --  
diputuskan dalam satu atau lebih -----  
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.-----

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari  
Dewan Komisaris.-----

7. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material--  
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu --  
sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----  
harus mendapat persetujuan dari RUPS -----  
Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana --  
diatur dalam peraturan perundang-undangan ---  
dibidang Pasar Modal.-----

8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan ---  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima  
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, ---  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---  
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima  
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau -----  
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ---  
maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan -----  
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per --  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada  
ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per -  
empat) bagian dari seluruh saham dengan -  
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---  
pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak -----  
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika RUPS ----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per -----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per -  
empat) bagian dari seluruh saham dengan -  
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----  
kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf -

c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga -  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----  
ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang ---  
saham dari saham dengan hak suara yang --  
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas -  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-

9. 3 (tiga) orang anggota Direksi secara -----  
bersama-sama berhak dan berwenang bertindak -  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --  
Perseroan.-----

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -  
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian ---  
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan  
berdasarkan keputusan Direksi. -----

11. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ----  
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada--  
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama  
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu  
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

12. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan-  
kepentingan dengan Perseroan dan terdapat----  
perkara di pengadilan antara Perseroan dengan  
anggota Direksi yang bersangkutan, maka yang  
berhak mewakili Perseroan adalah : -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan ---

Perseroan; -----

- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh -----  
anggota Direksi mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, -----  
dalam hal seluruh anggota Direksi atau --  
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 16-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam -----  
setiap bulan. Rapat Direksi dapat -----  
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari  
seluruh anggota Direksi.-----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----  
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling  
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan---
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat --  
(2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan --  
Perseroan. -----
4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana  
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, --  
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya --  
tahun buku dan menyampaikan bahan rapat -----  
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari --  
sebelum rapat diselenggarakan.-----  
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan

- di luar jadwal yang telah disusun, bahan ----  
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling  
lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----  
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk --  
dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal  
15 Anggaran Dasar ini.-----
  6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang --  
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan  
dengan surat tercatat atau dengan surat yang  
disampaikan langsung kepada setiap anggota --  
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima)  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.-----
  7. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan ---  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
  8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----  
perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---  
diadakan di manapun juga dan berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat.-----
  9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, --  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --  
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin --  
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ---  
oleh dan dari antara anggota Direksi yang ---  
hadir.-----

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----  
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh --  
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili ---  
dalam rapat.-----

12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota --  
Direksi yang hadir.-----

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----  
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang --  
akan menentukan.-----

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan  
1 (satu) suara untuk setiap anggota ----  
Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ---  
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---

secara lisan, kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah ---  
dan dianggap tidak ada serta tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara --  
yang dikeluarkan.-----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -----  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 8 ---  
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan  
melalui media telekonferensi, video -----  
konferensi atau melalui sarana media -----  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua -  
peserta Rapat Direksi saling melihat dan ----  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Direksi-----

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---  
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan  
ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara -----  
tertulis dan ditandatangani seluruh anggota --  
Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat  
tersebut disampaikan kepada seluruh anggota -  
Direksi.-----  
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat ---  
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana -  
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat -  
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --  
anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang --

hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.---

17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau --  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ---  
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16  
Pasal ini, yang bersangkutan wajib -----  
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam --  
surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah  
rapat.-----

18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2  
(dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk  
Komisaris Independen yang jumlahnya -----  
disesuaikan dengan persyaratan dalam -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal. -----  
1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris --  
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS --  
untuk jangka waktu terhitung sejak -----  
pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan  
kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak  
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, ----  
dengan tetap memberikan kesempatan kepada ---  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---  
untuk membela diri.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----  
Komisaris adalah Warga Negara Indonesia -----  
dan/atau Warga Negara Asing yang telah -----  
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan .  
Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan ---  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----  
peraturan perundang-undangan lainnya.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60  
(enam puluh) hari setelah terjadinya -----  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk --  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---  
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran ---  
Dasar. -----  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan --  
anggota Komisaris yang berhenti atau -----  
dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi  
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu --  
yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris  
lain yang menjabat.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----

- mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib --  
secara tertulis menyampaikan permohonan -----  
pengunduran diri kepada Perseroan paling ----  
kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum -----  
tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu ---  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya surat permohonan -----  
pengunduran diri.-----
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----  
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang ---  
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri ---  
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh --  
RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang  
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal --  
jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya --  
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris  
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh ---  
RUPS.-----
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----  
apabila:-----
- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat --  
5 dan ayat 6 Pasal ini;-----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ----

- peraturan perundang-undangan lainnya;-----
- c. Meninggal dunia; -----
- d. Masa jabatannya berakhir atau -----  
diberhentikan berdasarkan keputusan -----  
RUPS; atau-----
- e. Dinyatakan pailit oleh keputusan -----  
pengadilan.-----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----

-----WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---  
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan  
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun  
usaha Perseroan, serta memberikan nasihat ----  
kepada Direksi.-----  
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan -  
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh ----  
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib  
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----  
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-  
undangan dan Anggaran Dasar.-----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan --  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---  
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----

- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak --  
untuk mengetahui segala tindakan yang telah --  
dijalankan oleh Direksi.-----
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris -----  
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi ---  
atau setiap anggota Direksi tentang segala --  
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----
5. Dalam rangka mendukung efektivitas -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan --  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di  
atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite  
Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta  
komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang  
diatur dalam peraturan perundang-undangan di  
bidang Pasar Modal. -----  
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan  
remunerasi, maka fungsi nominasi dan -----  
remunerasi yang diatur dalam Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh  
Dewan Komisaris.-----
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----  
memberhentikan untuk sementara seorang atau --  
lebih anggota Direksi, apabila anggota -----  
Direksi tersebut bertindak bertentangan -----  
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku atau -----  
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau --  
melalaikan kewajibannya. -----
7. Pemberhentian sementara itu harus -----

- diberitahukan secara tertulis kepada yang ---  
bersangkutan disertai alasannya. -----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan  
puluh hari) setelah tanggal pemberhentian ---  
sementara, Dewan Komisaris harus -----  
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ---  
menguatkan keputusan pemberhentian sementara  
tersebut.-----  
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota ----  
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan --  
untuk hadir guna membela diri. -----
9. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 di atas  
dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ---  
Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut ----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, ---  
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota  
Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh --  
RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan  
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam  
Pasal 10.-----
10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan  
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 --  
Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ---  
keputusan, maka pemberhentian sementara -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini --  
menjadi batal. -----
11. Apabila seluruh anggota Direksi -----  
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak --  
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ---

untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan --  
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian  
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih  
di antara mereka atas tanggungan mereka -----  
bersama, satu dan lain dengan memperhatikan --  
ketentuan ayat 8 Pasal ini.-----

12. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang --  
secara khusus diberikan kepadanya menurut ---  
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan --  
RUPS.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling  
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ---  
Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan ---  
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh -----  
anggota Dewan Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----  
bersama Direksi secara berkala paling kurang  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, ---  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 --  
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum ---  
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan  
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) --  
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----  
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan

- di luar jadwal yang telah disusun, bahan ----  
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling  
lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat --  
dilakukan setiap waktu apabila dipandang ----  
perlu:-----
    - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan ----  
Komisaris; atau-----
    - b. Atas permintaan tertulis dari seorang ----  
atau lebih anggota Direksi;-----
  5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ----  
oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama  
berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang  
lain berhak melakukan panggilan berdasarkan --  
surat kuasa dari Komisaris Utama. -----
  6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ----  
rapat yang diadakan bersama Direksi -----  
disampaikan dengan surat tercatat atau dengan  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap  
anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi ----  
dengan mendapat tanda terima paling lambat 5  
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan --  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --  
tanggal rapat.-----
  7. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam --  
Pasal 19 Ayat 6 harus mencantumkan acara, ----  
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
  8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ----

usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan ---- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -- dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ---- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan -- Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara -- anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya -- oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.-----

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -- mengambil keputusan yang mengikat apabila --- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -- jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau --- diwakili dalam rapat.-----

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ----- diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara --- setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari --- anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----

setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---- anggota Dewan Komisaris lain yang ----- diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---- dilakukan dengan surat suara tertutup --- tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan - suara mengenai hal-hal lain dilakukan --- secara lisan, kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --- dianggap tidak dikeluarkan secara sah ---- dan dianggap tidak ada serta tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara -- yang dikeluarkan.-----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, - Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan -- melalui media telekonferensi, video ----- konferensi atau melalui sarana media ----- elektronik lainnya yang memungkinkan semua - peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta ----- berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.--

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat ---  
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----  
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan --  
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----  
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat --  
Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana --  
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat --  
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --  
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ----  
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---  
disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris --  
dan anggota Direksi.-----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris ---  
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----  
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang -----  
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----  
secara tertulis dalam surat tersendiri yang --  
dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---  
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -----  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ----  
secara tertulis dan semua anggota Dewan -----  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ---  
usul yang diajukan secara tertulis dengan ---  
menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian – mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan – – – – – Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 20-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----- memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, – sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang ----- disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan -- persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana ---- kerja tahunan untuk tahun yang lampau berlaku bagi Perseroan.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ----- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -- Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- disediakan oleh Perseroan untuk dapat ----- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa ---- Keuangan, atau sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan, mana yang lebih dahulu.----- Direksi wajib menyusun dan menyampaikan ----- laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ---

ketentuan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku.-----

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----  
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan  
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh -----  
RUPS.-----

6. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan  
Tahunan dan Laporan Keuangan Interim melalui  
media pengumuman sebagaimana diatur dalam ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku di bidang pasar modal.-----

7. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota --  
Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan  
tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya  
secara tertulis, dalam hal anggota Direksi --  
dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak -----  
menandatangani dan tidak memberikan -----  
alasannya, maka yang bersangkutan dianggap --  
telah menyetujui isi laporan tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan ---  
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba --  
yang positif, dibagi menurut cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----  
tersebut. -----

2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan ----- berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus -- ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku di bidang pasar modal. --
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -- itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --- selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -- belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ---- tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ---- setelah disediakan untuk dibayarkan, ----- dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi --- Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan. -----
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim --

sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----  
berdasarkan keputusan Direksi setelah -----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, -----  
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan ----  
tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah ---  
modal ditempatkan dan disetor ditambah -----  
cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan  
memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, --  
dengan ketentuan bahwa kelak akan -----  
diperhitungkan dengan dividen yang disetujui  
oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian --  
dividen interim tersebut tidak boleh -----  
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak --  
dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor --  
atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan ---  
memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----  
perundangan yang berlaku.-----

6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, -----  
Perseroan ternyata menderita kerugian, -----  
dividen interim yang telah dibagikan harus --  
dikembalikan oleh pemegang saham kepada -----  
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng ---  
atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang --  
saham tidak dapat mengembalikan dividen -----  
interim tersebut.-----

7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen --  
interim diumumkan melalui media pengumuman --  
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang ---  
pasar modal.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 22-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu --  
dari laba bersih setiap tahun buku untuk ----  
cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan --  
mengindahkan peraturan perundangan yang -----  
berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut  
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo ---  
laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----  
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ----  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---  
disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk --  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ---  
cadangan lain.-----
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah ---  
20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan  
agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -----  
keperluan Perseroan.-----
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ---  
Pasal ini yang belum dipergunakan untuk -----  
menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini --  
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS  
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang  
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah --

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Sehubungan dengan penggabungan tersebut maka susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:

1. PT INNOVATE MAS UTAMA sejumlah 23.107.224.069 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu enam puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.310.722.406.900,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus enam ribu sembilan ratus Rupiah);
  2. Masyarakat sejumlah 24.666.968.667 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.466.696.866.700,00 (dua triliun empat ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- Seluruhnya sejumlah 47.774.192.736 (empat puluh